

PERSYARATAN UJI PENYETARAAN LSK SMKN

A. PERSYARATAN ADMINISTASI

1. Persyaratan Uji Penyetaraan Perseorangan

- Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.
- Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.
- Hasil Surveilen
- Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku.
- Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah
- Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspur bagi WNA.

2. Persyaratan Uji Penyetaraan Institusi

- Permohonan Institusi sesuai dengan format PI-1.1
- Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan format PI-1.2
- Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.
- Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.
- Hasil Surveilen.
- Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku
- Pas Foto ukuran 3 x 4 cm
- Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspur bagi WNA.

**PERSYARATAN UJI PENYETARAAN
LSK SMKN**

B. KETENTUAN DOKUMEN

1. Permohonan Institusi/Perorangan dikirimkan dengan Format dan telah ditandatangani dengan materai 10000
2. Foto KTP harus KTP Asli bukan fotocopy, jika KTP rusak harus melampirkan Kartu Keluarga, file dikirimkan dengan format JPG/PDF
3. Pas Foto ukuran 3x4 dengan proporsi wajah 80% dan latar merah, wajah dan tubuh menghadap ke depan

